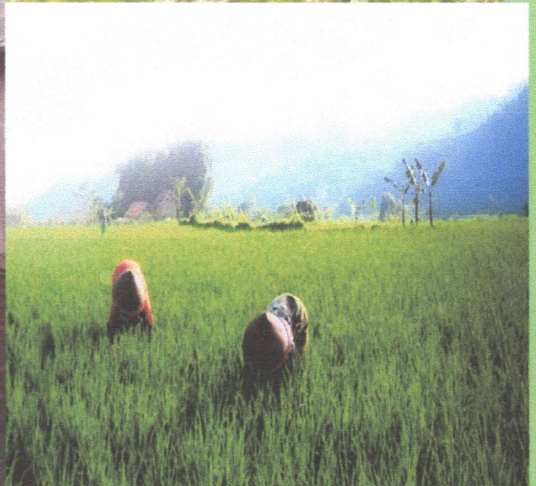




**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025**

**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR**



PAINAN,

November 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Organisasi	: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah .

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik tahun 2025 dimaksudkan untuk agar tersedianya administrasi umum perangkat daerah.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : terpenuhinya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD dan Kecamatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Pengguna Anggaran/Pengguna barang
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2025 sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 3.27.01.2.06.04 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.144.952.680,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp. 144.952.680,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan (Februari dan Juni 2025)
3. Keluaran / Output :
 - Tersedianya bahan logistik kantor.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - Lancarnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tupoksi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Diketahui dan disetujui oleh :
Kepala Dinas Pertanian
Kab. Pesisir Selatan



MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Painan, November 2024

Dibuat oleh :
Kepala Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian

FITRI AYU, S.P, M.E
NIP. 19870620 201502 2 002